



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 670 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa agar hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan secara kualitas maupun kuantitas dapat berdaya guna dan berhasil guna, dalam arti pelaksanaannya dan hasilnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat-selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sekaligus Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 1 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Membentuk Tim Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
a. Memantau segala kegiatan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
b. Mengevaluasi hasil-hasil pembangunan baik kualitas maupun kuantitas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;

- c. Merumuskan pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan ;
- d. Mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan guna membahas serta menyimpulkan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan se bagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DICUMBUK DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 9 Nopember 1987

Seri : D3 Nomor : 66/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 9 Nopember



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MCH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wil. Kab. Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Badan/Markas/
Bagian di Lingkungan Pemerintah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Para anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : 670 tahun 1987
Tanggal : 9 Nopember 1987

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====		
NO :	JABATAN DALAM TIM :	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1 :	2 :	3
1.	K e t u a	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, BAPPEDA - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
4.	Anggota-anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; b. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; c. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ; d. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ; e. Kepala DPU Bina Marga Seksi Lamongan ; f. Kepala DPU Cipta Karya Seksi Lamongan ; g. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ; h. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten - Lamongan ; i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ; j. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Lamongan ; k. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan ; l. Para Pemimpin Proyek Pembangunan lain yang-terkait .



Drs. H. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819